

# Aspek Yuridis Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Indonesia

Ni Nyoman Putri Purnama Santhi<sup>1</sup>, Fanny Priscyllia<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Bali Internasional dan [putripurnama27@unbi.ac.id](mailto:putripurnama27@unbi.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Ngurah Rai dan [fpriscyllia@gmail.com](mailto:fpriscyllia@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received Jun, 2024

Revised Jun, 2024

Accepted Jun, 2024

### Kata Kunci:

Pelanggaran, HAM Berat, Masa Lalu

### Keywords:

Violations, Gross Human Rights, Past

## ABSTRAK

Artikel ini melakukan analisis yuridis tentang kebijakan pemerintah mengenai perlindungan korban HAM dan penyelesaian pelanggaran HAM yang signifikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat sebelumnya dibahas dalam pembahasan artikel ini. Terlepas dari kebijakan pemerintah sebelumnya yang memungkinkan penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur non-yudisial, undang-undang ini menetapkan bahwa pelanggaran HAM berat harus diselesaikan melalui jalur yudisial. Artikel ini mencapai kesimpulan bahwa prinsip-prinsip umum peradilan HAM harus diterapkan saat menyelesaikan pelanggaran HAM berat untuk melindungi hak asasi warga negasi.

## ABSTRACT

This article conducts a juridical analysis of government policies relating to the protection of human rights for victims and the resolution of past significant human rights violations. Based on Law No. 26/2000 on Human Rights Courts, past gross human rights violations are discussed in this article. This law stipulates that gross human rights violations must be resolved through judicial channels, which contradicts previous government policies that allowed for the resolution of gross human rights violations through non-judicial channels. The article reaches the conclusion that the general principles of human rights courts should be applied when resolving past gross human rights violations, and that legal certainty for victims should be applied to protect the human rights of its citizens.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Corresponding Author:

Name: Ni Nyoman Putri Purnama Santhi

Institution: Universitas Bali Internasional

Email: [putripurnama27@unbi.ac.id](mailto:putripurnama27@unbi.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Tujuan negara adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia, menurut Pembukaan UUD NRI 1945. Ini berarti negara harus melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tegas dan mengikat bagi seluruh warga Indonesia adalah cara terbaik untuk melindungi negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disingkat UU 39/1999), pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, termasuk aparat negara, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, atau karena kelalaian, yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak-hak seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, serta tidak memberikan atau memastikan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Berdasarkan definisi ini, pelanggaran HAM dalam UU tersebut merujuk pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HAM.

Sementara itu, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (disingkat UU 26/2000), istilah "pelanggaran HAM berat" telah diakui sebagai bagian dari hukum positif nasional. Undang-undang tersebut mengidentifikasi beberapa jenis pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 1 ayat 2, Pasal 7 beserta penjelasannya, dan Pasal 9 beserta penjelasannya).

Sebelum pembentukan kedua undang-undang tersebut, pelanggaran HAM berat telah terjadi di Indonesia. Contohnya termasuk kasus Tanjung Priok (1984), kasus Timor Timur (1999) dan Abepura (2000), kerusuhan Mei (1998), kasus Talangsari (1989), peristiwa 1965, penembakan misterius, kasus Wasior-Wamena, kasus penghilangan orang secara paksa pada 1997/1998, serta kasus Trisakti (Semanggi I dan Semanggi II). Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU 26/2000 menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU 26/2000 akan diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM Ad Hoc ini dibentuk melalui Keputusan Presiden berdasarkan usulan Dewan Perwakilan Rakyat terkait kasus tertentu.

Eurico Guterres pernah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji materi ketentuan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc melalui usulan DPR. Hasilnya, dalam Putusan MK No. 18/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa DPR tidak boleh menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Dengan demikian, penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU 26/2000 mengenai kata "dugaan" dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pengadilan HAM Ad Hoc tetap dapat didirikan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU 26/2000. Namun, pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc oleh DPR harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Dalam visi misi Nawacita pemerintahan Presiden Jokowi, dinyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan, yang masih menjadi beban sosial dan politik bagi Indonesia. Namun, pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang signifikan sebelumnya tidak sesuai dengan UU 26/2000, yang mengatur pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc. Sebagai gantinya, pemerintah menawarkan solusi lain, yaitu membentuk Komite Rekonsiliasi, yang akan menggunakan pendekatan non-yudisial untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Pendekatan ini diharapkan dapat menghilangkan beban tanggung jawab masa lalu dari generasi mendatang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Biro Pers Sekretarian Presiden, 2016, "Negara Hadir Untuk Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu" URL: <http://presidenri.go.id/ulasan/polhukam/negara-hadir-untuk-penuntasan-pelanggaran-ham-masa-lalu.html>, diakses pada tanggal 27 April 2024.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dan memahami peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap sumber-sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya.<sup>2</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan peraturan hukum yang berlaku dalam konteks tertentu. Di samping itu, metode penelitian normative juga dipahami meneliti hukum dilihat dari segi perspektif internal dengan norma hukum baik itu kekosongan, kekaburan, dan konflik norma sebagai objek penelitiannya.<sup>3</sup> Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur bahwa proses penyelesaian pelanggaran HAM berat dilakukan melalui jalur yudisial; ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya untuk menggunakan jalur non-yudisial untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Dalam artikel ini, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan hukum hak asasi manusia, terutama pengaturan mengenai penyelesaian HAM berat di Indonesia pada masa lalu. Pendekatan konseptual digunakan untuk melihat perspektif atau keyakinan para ahli yang berkaitan dengan subjek penelitian. Ini memungkinkan penemuan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan.

Artikel ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup semua undang-undang terkait di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Bahan hukum sekunder meliputi buku, bahan penulisan hukum (seperti jurnal hukum dan jurnal ilmiah), tesis, disertasi, serta sumber dari internet atau situs resmi. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dalam penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Sejak diberlakukannya UU 26/2000, istilah "pelanggaran HAM berat" telah menjadi bagian dari undang-undang Indonesia. Undang-undang ini mengidentifikasi jenis kejahatan yang termasuk pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama dengan cara-cara berikut:

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.

<sup>3</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta, h. 12.

5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sebaliknya, kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Jenis kejahatan ini meliputi:

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional;
6. Penyiksaan;
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. Penghilangan orang secara paksa; atau
10. Kejahatan apartheid.

Pelanggaran HAM berat masa lalu adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 1999, sebelum disahkannya UU HAM dan UU 26/2000. Beberapa contoh pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia meliputi:<sup>4</sup>

No.	Pelanggaran Ham Berat	Tahun	Keterangan
1.	Pembantaian massal 1965	1965-1970	Korban sebagian anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) atau organisasi yang dianggap berafiliasi dengannya, seperti Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Persatuan Rakjat (PR), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), dan lain sebagainya, sebagian besar mengalami tindakan di luar proses hukum yang sah.
2.	Penembakan misterius "Petrus"	1982-1985	Korban sebagian besar adalah tokoh kriminal, residivis, atau mantan kriminal. Operasi militer ini bersifat ilegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas.

<sup>4</sup> Lina Hastuti, 2012, "Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama Dan Terakhir Dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Tingkat Nasional", *Jurnal Dinamika Ilmu Hukum*, Vol. 12, Program Doktor S3 Hukum, Universitas Arilangga, h. 402

3.	Kasus di Timor Timur pra Referendum	1974-1999	Pelaku utama tidak terkena hukuman, proses pengadilan yang tidak memadai, banyaknya putusan bebas bagi perwira militer, hukuman yang terlalu ringan, dan tidak ada kompensasi bagi korban. Pemerintah Timor Leste sedang melakukan rekonsiliasi dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut.
4.	Kasus-kasus di papua	1966	Operasi intensif dilakukan oleh TNI untuk menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebagian masalah terkait penguasaan sumber daya alam melibatkan perusahaan tambang asing, aparat negara, dan konflik dengan penduduk lokal.
5.	Kasus-kasus di Aceh pra DOM	1976-1989	Semenjak dideklarasikannya GAM oleh Hasan Di Tiro. Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi
6.	Kasus Marsinah	1995	Pelaku utamanya tidak tersentuh, sementara orang lain dijadikan kambing hitam. Bukti keterlibatan (represif) militer di bidang perburuhan.
7.	Penembakan Mahasiswa Trisakti	1998	Penembakan oleh aparat terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi menjadi puncak dari kerusuhan tersebut. Pengadilan militer menangani kasus ini, namun vonis yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan. Terdakwa yang diadili kebanyakan adalah aparat rendahan di lapangan, sementara pelaku utama tidak tersentuh. Komnas HAM menolak peralihan kekuasaan politik dan mengidentifikasi hal ini sebagai pemicu kerusuhan sosial di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.
8.	Penculikan Aktivistis 1998	1998	Penculikan dan penghilangan paksa bagi aktivis pro demokrasi oleh TNI
9.	Semanggi I	1998	Represi TNI atas mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa MPR
10.	Semanggi II	1999	Represi TNI atas mahasiswa yang menolak UU Negara dalam Keadaan Bahaya

### 3.2 Prosedur Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Melalui Jalur Yudisial Berdasarkan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pelanggaran HAM berat sebelumnya akan diproses secara hukum oleh Pengadilan HAM berdasarkan UU 26/2000. Menurut Pasal 18 ayat (1) UU 26/2000, penyelidikan atas pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (Pasal 19 ayat (1) huruf b UU 26/2000). Di sisi lain, Jaksa Agung bertanggung jawab atas penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran HAM berat (Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (1) UU 26/2000). Menurut Pasal 43 ayat 1 UU 26/2000, Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU 26/2000. Keputusan Presiden dibuat berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang suatu peristiwa tertentu (Pasal 43 ayat (2) UU 26/2000), yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini.”

Oleh karena itu, dalam kasus penuntutan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU 26/2000, peristiwa tersebut harus dilanjutkan dengan pemeriksaan hukum melalui Pengadilan HAM Ad Hoc yang bergantung pada DPR. Namun, Eurico Guterres pernah meminta Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi ketentuan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan melalui Putusan MK No.18/PUU-V/2007 bahwa penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU 26/2000 mengenai kata "dugaan" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena kata "dugaan" menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, DPR tidak boleh sembarangan menduga sendiri tanpa mengetahui hasil penyelidikan terkait.

Komnas HAM dapat menyelidiki pelanggaran HAM berat tanpa laporan atau pengaduan. Komnas HAM juga dapat melakukan penyelidikan langsung atau melalui mekanisme tertentu untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat. Selain itu, meskipun mekanisme lain dalam sistem peradilan telah menangani kasus yang diselidiki, kewenangan ini masih dapat dilakukan. Sebuah peristiwa dapat diajukan ke pengadilan HAM sesuai ketentuan yang berlaku jika berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa peristiwa itu dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM berat berdasarkan sifat dan luasnya.<sup>5</sup>

Mantan Gubernur Abilio Jose Osorio Soares pernah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap asas berlaku surut yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 26/2000, yang menyatakan bahwa "pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc." Asas retroaktif ini dianggap bertentangan dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dengan ketentuan konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945.<sup>6</sup>

**Pasal 1 ayat (1) KUHP:** “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

**Pasal 28 I Ayat (1) UUD NRI 1945:** “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Meski demikian, melalui keputusan MK No. 065/PUU-II/2004, permohonan judicial review Abilio Osario Soares terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM kemudian ditolak oleh MK. Keberadaan Pengadilan HAM ad hoc diperdebatkan karena merupakan salah satu cara untuk menghentikan asas non-retroaktif. Namun demikian, melalui Putusan MK No. 065/ PUU-II/2004, diputuskan bahwa Pengadilan HAM ad hoc tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan bahwa penghentiannya sangat hati-hati. Berikut adalah pertimbangan hukum dari putusan MK tersebut:<sup>7</sup>

<sup>5</sup> R. Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Kencana, Jakarta, h. 170.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 171.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 172-173.

1. Dibuat hanya untuk kasus tertentu dengan locus delicti dan tempus delicti yang terbatas, bukan untuk semua kasus secara keseluruhan; dan
2. Hanya dapat dibentuk atas usul DPR karena DPR adalah representasi rakyat Indonesia menurut UUD NRI 1945, yang berarti bahwa pada dasarnya rakyatlah yang menentukan kapan terjadi pelanggaran HAM berat sebelum pembentukan UU Pengadilan HAM yang membutuhkan pembentukan UU Pengadilan HAM; oleh karena itu, pembentukan Pengadilan HAM ad hoc hanya dapat dilakukan atas usul DPR

Debat tentang penerapan asas retroaktif tidak baru. Dalam putusan sela sebelumnya, majelis hakim ad hoc pengadilan HAM mempertimbangkan penerapan asas retroaktif untuk beberapa terdakwa dalam kasus Timor Timur. Putusan sela tersebut menyatakan bahwa asas retroaktif didasarkan pada studi praktik pengadilan pidana internasional yang mengesampingkan asas non-retroaktif untuk memastikan keadilan. Selain itu, majelis hakim ad hoc saat itu memutuskan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan yang tidak biasa dan berdampak besar. Oleh karena itu, dengan amandemen UUD NRI 1945 Pasal 28 J ayat (2), asas retroaktif dapat diberlakukan. Pengadilan HAM Ad Hoc dapat didirikan setelah Komnas HAM dan Kejaksaan Agung menerima hasil penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU 26/2000 masih dapat diusut, diperiksa, dan diadili oleh Pengadilan HAM Ad Hoc.

### 3.3 Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur *Non Yudisial*

Setiap pergantian pemerintahan di Indonesia, masalah penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) selalu menjadi perdebatan. Karena berbagai alasan, penyelesaian kasus HAM yang telah dilakukan di masa lalu masih belum jelas ke mana akan pergi. Pemerintah saat ini mendeklarasikan visi dan misi mereka dalam Nawacita, yang mencakup komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi di masa lalu yang masih menjadi tantangan sosial politik bagi Indonesia hingga saat ini, seperti Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965.

Presiden membuat model untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu dengan membentuk Komite Rekonsiliasi. Diharapkan bahwa rekonsiliasi nasional dapat menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di masa lalu sehingga generasi mendatang tidak perlu memikul beban sejarah. Ini berarti bahwa kasus pelanggaran HAM berat sebelumnya tidak dapat diselesaikan melalui jalur yudisial (persidangan). Sebaliknya, UU 26/2000 memberikan wewenang kepada DPR untuk membentuk pengadilan ad hoc setelah penyelidikan oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Terdapat tiga model penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, yaitu;<sup>8</sup> **Pertama**, “*to Forget and to forgive*” (melupakan dan memaafkan; artinya, tidak ada pengadilan dan lupakan masa lalu). Melupakan dan memaafkan tanpa proses hukum mungkin pilihan yang diinginkan para

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, “Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, Makalah dalam acara *Studium General* Pada Acara *The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta, h. 28.

pelaku. Tapi itu kontradiktif dengan keinginan masyarakat korban. Model ini juga akan menjadi preseden buruk di masa depan, melanggengkan praktek *impunity* dan tidak memberikan "efek jera".

**Kedua**, "*Never to forget, never to forgive*", (tidak melupakan dan tidak memaafkan). Artinya, peristiwa masa lalu akan diproses secara hukum. Para pelaku akan diadili dan apabila terbukti bersalah maka dijatuhi hukuman. Tetapi model ini agak beresiko, mengundang resistensi pelaku dan berdampak bagi proses damai.

**Ketiga**, "*Never to forget but to forgive*" (tidak melupakan, tetapi kemudian memaafkan. Artinya, ungkapkan terlebih dulu, sampaikan kebenaran, kemudian ampuni). Hal ini merupakan bentuk kompromi.

Karena Indonesia adalah negara hukum, pemerintah harus menggunakan model kedua dari ketiga model tersebut untuk mengadili kasus pelanggaran HAM sebelumnya secara adil. Ini dilakukan berdasarkan keadaan saat ini. Namun, pemerintah mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan model ketiga, yaitu persidangan yang terus berlangsung untuk membuktikan kebenaran bahkan jika pengampunan akhirnya diputuskan. Dengan kata lain, mereka mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan model ini dalam kasus di mana pelaku mungkin menunjukkan resistensi yang akan mempersulit proses persidangan. Jika keadilan benar-benar ingin berjalan, peradilan hak asasi manusia harus ada. Meskipun demikian, jalur non-yudisial yang dipilih menunjukkan bahwa model penyelesaian pelanggaran HAM, "mengingat dan memaafkan", adalah yang sama. Banyak orang, terutama korban pelanggaran HAM masa lalu, menolak konsep melupakan dan memaafkan tanpa proses hukum, melanggengkan praktik impunitas, dan tidak memberikan "efek jera".<sup>9</sup>

Pemerintah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum yang diakui secara universal, meskipun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan non-yudisial. Prinsip-prinsip ini mencakup kewajiban negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM dengan pemenuhan hak untuk tahu (hak untuk tahu), hak untuk pemulihan korban (hak untuk pemulihan), dan penegakan pertanggungjawaban melalui penuntutan hukum untuk mencegah pelanggaran HAM berulang. Selain itu, mereka juga mencakup agenda reformasi kelembagaan.

Selain itu, Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) mengatur sifat kewajiban negara yang menimbulkan kerugian untuk membayar ganti rugi. Pasal tersebut menetapkan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia harus mendapatkan pemulihan efektif. Ini berlaku bahkan jika pelanggaran dilakukan oleh pejabat resmi negara. Ini berarti bahwa negara harus mengizinkan aksi sipil dengan mengganti kerugian atas pelanggaran yang dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan. karena tidak ada vonis pengadilan yang dapat menghukum kejahatan seperti itu secara efektif.<sup>10</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Beberapa faktor, termasuk kekurangan regulasi, otoritas pemerintah dan penegak hukum, dan peran masyarakat yang sangat lemah karena kungkungan kekuasaan dan kekurangan fasilitas, memungkinkan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kasus pelanggaran HAM berat tersebut belum diselesaikan hingga saat ini karena banyak faktor yang cukup kompleks. Selain itu, banyak

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 29.

<sup>10</sup> Geoffrey Robertson, 2002, "Kejahatan terhadap Kemanusiaan Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global," Komnas HAM, Jakarta, h. 308

rekomendasi telah diberikan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, dan semua bergantung pada niat baik pemerintah untuk menerapkan rekomendasi tersebut untuk menegakkan keadilan. Banyak orang bertanya-tanya apakah akan ada keadilan bagi para korban jika kasus pelanggaran HAM berat sebelumnya diselesaikan melalui jalur non yudisial. Untuk melindungi hak asasi warga negaranya, negara harus mematuhi prinsip-prinsip umum peradilan HAM, termasuk kepastian hukum bagi korban tetap.

## SARAN

- a. Pemerintah harus konsisten bahwa mereka akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu tanpa menyalahkan laka bagi generasi berikutnya.
- b. Jika jalur non-yudisial digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu, prinsip-prinsip umum peradilan HAM harus diterapkan, dan negara harus melindungi korban tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pers Sekretariat Presiden, 2016, "Negara Hadir Untuk Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu" URL: <http://presidenri.go.id/ulasan/polhukam/negara-hadir-untuk-penuntasan-pelanggaran-ham-masa-lalu.html>, diakses pada tanggal 27 April 2024.
- Geoffrey Robertson, 2002, "Kejahatan terhadap Kemanusiaan Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global," Komnas HAM, Jakarta.
- Ifdal Kashim, 2002, *Mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat*, Penerbit Elsam, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, "Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", Makalah dalam acara *Studium General Pada Acara The 1<sup>st</sup> National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta.
- KontraS, 2024, "35 Tahun Talangsari Lampung 1989; Bayang-Bayang Impunitas di Tengah Agenda Pemilu", <https://kontras.org/2024/02/07/35-tahun-talangsari-lampung-1989-bayang-bayang-impunitas-di-tengah-agenda-pemilu/>, diakses pada tanggal 27 April 2024.
- Lina Hastuti, 2012, "Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama Dan Terakhir Dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Tingkat Nasional", *Jurnal Dinamika Ilmu Hukum*, Vol. 12, Program Doktor S3 Hukum, Universitas Arilangga, h. 402
- Marianus Kleden, 2008, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, LAMAMERA, Yogyakarta.
- R. Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Penerbit Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM